

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) . Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana.

Perbuatan-perbuatan Pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum<sup>1</sup>. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan khususnya pada korban. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).<sup>2</sup>

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.<sup>3</sup>Upaya represif adalah suatu upaya

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2002, hlm 2

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 167

<sup>3</sup><http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Kriminalitas> Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2018, Pukul 13.50 Wib

penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif bermaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.<sup>4</sup> Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 4 (empat) sub-sistem yang mana antara lain yaitu kepolisian. Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan polisi atau segala yang bertalian dengan polisi.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian) yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut fungsinya tercantum dalam Pasal 2 yaitu, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP), mengatur tentang tugas, tanggung jawab serta kewenangan dibidang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> <http://kbbi.web.id/polisi> Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2018, Pukul 13.57 Wib.

penyelidikan. Dalam KUHAP Pasal 1 ayat 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam penulisan ini, penulis mengangkat tentang penyelidikan dalam membantu penyidik Kepolisian Republik Indonesia khususnya polisi satwa K-9 guna menemukan barang bukti suatu tindak pidana narkoba. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. KUHAP Pasal 1 ayat 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.<sup>7</sup>

Mengenai barang bukti KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

---

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1998, hlm 99-100.

<sup>7</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 19.

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Terkait dengan pengumpulan alat-alat bukti berupa petunjuk, salah satu sarana yang digunakan oleh Kepolisian adalah penggunaan anjing pelacak dalam menemukan barang bukti narkoba yang disembunyikan. Penyidikan mengharuskan para penyidik untuk terjun langsung ke TKP. Dalam sebuah penyelidikan kepolisian berhak dan mempunyai kewenangan menggunakan anjing pelacak. Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Dalam sebuah penyelidikan yang menggunakan anjing pelacak akan melibatkan reserse dan K-9 SQUAD atau polisi yang memang khusus untuk melatih anjing tersebut dan yang akan memegang anjing tersebut selama proses penyidikan berlangsung. Dasar hukum penggunaan anjing pelacak yaitu diatur dalam Surat Keputusan Kapolri no Pol : Skep/ 251 /IV / 2004) tentang pelacakan narkoba dengan anjing Polri. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indrapenciumannya, yakni diantaranya dapat



mendeteksi adanya indikasi seseorang membawa dan menyembunyikan narkotika.<sup>8</sup>

Arti kata K-9 berasal dari kata Yunani Canineae familyae selanjutnya disebut keluarga Canis/Serigala, jenis binatang buas yang memiliki susunan gigi geligi pemotong daging, terletak persis dibelakang taring. Unit K-9 secara umumnya berarti Satuan polisi yang memang khusus untuk melatih anjing tersebut dan akan memegang anjing tersebut selama proses berlangsung.<sup>9</sup>

Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Dalam sebuah penyidikan yang menggunakan anjing pelacak akan melibatkan reserse dan K-9 SQUAD atau polisi yang memang khusus untuk melatih anjing tersebut dan yang akan memegang anjing tersebut selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indra penciumannya. Yakni diantaranya dapat mendeteksi adanya indikasi seseorang membawa bahan peledak ataupun narkotika yang biasanya sering terjadi di pelabuhan lintas provinsi. Selain itu dalam sebuah kasus pencurian maupun pembunuhan anjing pelacak dengan latihan khusus sangat membantu proses penyidikan dalam menemukan barang bukti serta dapat mengejar pelaku.

Sejarah Terbentuknya Unit Polisi Satwa K-9 di Indonesia berawal dari perkumpulan penyayang dan penggemar anjing Trah/Ras di Indonesia berdiri di Sukabumi pada tahun 1922, berbentuk Badan Hukum yang sekarang bernama PERKIN (Perkumpulan Kinologi Indonesia) berkantor pusat di Roxy Jakarta. Visi

---

<sup>8</sup><http://agil-asshofie.blogspot.co.id/2011/06/sejarah-pemanfaatan-anjing-oleh-manusia.html> Di Akses Pada Tanggal 14 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib.

<sup>9</sup>Sejarah k9", <http://agrakennel.blogspot.co.id/2013/07/sejarah-singkat-k9.html> diakses pada tanggal 18 Mei 2017.

Perkin bertujuan untuk menjaga kemurnian anjing Trah/Ras di Indonesia. Pada tahun 1949, Kepolisian Wilayah Karesidenan Malang mendapat hibah dua ekor anjing ras gembala Germany/Herder dari pengusaha sapi perah yang pulang kembali ke negerinya Belanda, yang kemudian digunakan untuk membantu tugas Kepolisian Karesidenan Malang. Pada 04 Juli 1959, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, terbentuklah untuk yang pertama kali di Indonesia Satuan Anjing Pekerja yang bernama Brigade Anjing Polisi (BRIGAN) di pimpin oleh Ajun Komisaris Polisi R. Soedhono yang berkedudukan di Kelapadua Cimanggis Depok, sekarang berganti nama menjadi Direktorat Polisi Satwa di pimpin oleh seorang Brigadir Jendral Polisi. Selanjutnya oleh karena kebutuhan pengamanan objek vital strategis pada 1963 BRIGAN Polisi melaksanakan tugas pengamanan dan melaksanakan pelatihan kepada anggota AURI di lapangan udara Maospati Madiun, tahun 1964 BRIGAN AURI resmi berdiri sendiri, selanjutnya diikuti oleh UNIT K-9 Bea Cukai.<sup>10</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia No. 128/VII/1959 tanggal 04 Juli 1959, terbentuklah untuk yang pertama kali di Indonesia Satuan Anjing Pekerja yang bernama Brigade Anjing Polisi (BRIGAN) di pimpin oleh Ajun Komisaris Polisi R. Soedhono yang berkedudukan di Kelapadua Cimanggis Depok, sekarang berganti nama menjadi Direktorat Polisi Satwa di pimpin oleh seorang Brigadir Jendral Polisi. Unit Polisi Satwa tidak hanya berada di ibu kota saja, melainkan di beberapa Provinsi di Indonesia. Salah satunya berada di Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Jenis-

---

<sup>10</sup>“*Sejarah k-9 di Indonesia*” <http://k-9corpsindonesia.blogspot.com/> Diakses Pada Tanggal 14Februari 2018, Pukul 14:20 Wib.

jenis anjing pelacak yang digunakan oleh kepolisian untuk menemukan barang bukti serta mengejar pelaku tindak pidana yaitu :<sup>11</sup>

- a. *German Sheperd*
- b. *Rottweiler*
- c. *Doberman Pinscher*
- d. *Labrador retriever*
- e. *Belgian Malinois*
- f. *Giant Shnautzer*
- g. *Boxer*
- h. *Great Dane*
- i. *Bullmastiff*
- j. *Staffordshire terrier*

Berikut kasus-kasus yang ditangani oleh Unit Polisi Satwa K-9 di Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Sumbar) :

1. Kasus Narkotika, yaitu dalam Operasi Pemberantasan Narkotika oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbar, Operasi itu melibatkan Kepolisian, Bea Cukai, hingga menurunkan Unit Polisi Satwa K-9 Polda Sumbar. Dalam memeriksa bawaan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), dilaksanakan khusus untuk penerbangan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Setiap barang bawaan penumpang di bagasi tidak luput dari pemeriksaan, setiap koper yang akan dibawa keluar di endus oleh anjing pelacak milik Polisi Satwa K-9 Polda Sumatera Barat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> <http://www.tahupedia.com/content/show/864/10-Jenis-Anjing-Yang-Paling-Sering-Digunakan-Polisi>

<sup>12</sup> <http://www.m.padek.co/detail.php?news=71590> Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2018, Pukul 13.10 Wib.

2. Pada kasus kedua Polda Sumatera Barat merazia sejumlah tempat hiburan malam di Kota Padang dengan menggunakan anjing pelacak untuk mewaspadaikan peredaran narkoba yang kerap meningkat di akhir tahun. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Kombes Pol Kumbul KS di Padang, Minggu, 31 Desember 2017 razia yang dilakukan pada Minggu dini hari tersebut menyasar beberapa tempat hiburan malam yang sering dikunjungi seperti Hotel Axana, Damarus Karoke, All Stars Karoke, Happy Puppy dan lainnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan jabaran diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di ruang lingkup kepolisian, khususnya penggunaan anjing pelacak dalam membantu penyidik pada tahap penyidikan untuk mencari barang bukti tindak pidana. Dari uraian yang telah dijabarkan diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :**“Peranan Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika” (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan unit polisi satwa K-9 dalam proses penyelidikan guna membantu penyidik untuk mencari barang bukti tindak pidana narkotika ?

---

<sup>13</sup><https://www.antaraneews.com/berita/674451/polisi-razia-narkoba-gunakan-anjing-pelacak>Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2018, Pukul 13.10 Wib.



2. Apa-apa saja Hambatan-hambatan yang dialami unit polisi satwa K-9 dalam membantu proses penyelidikan guna membantu penyidik untuk mencari barang bukti tindak pidana narkotika ?

### **C. Tinjauan Penelitian**

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran unit polisi satwa K-9 dalam proses penyelidikan guna membantu penyidik untuk mencari barang bukti tindak pidana narkotika
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami unit polisi satwa K-9 dalam membantu proses penyelidikan guna membantu penyidik untuk mencari barang bukti tindak pidana narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Menambahkan pengetahuan dari penulis di bidang hukum tertentu dan terutama di bidang pidana khusus yaitu tindak pidana narkotika

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum mengenai peran unit polisi satwa K-9 dalam membantu proses penyelidikan guna membantu penyidik untuk mencari barang bukti tindak pidana narkoba.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang peran unit polisi satwa K-9 dalam membantu proses penyelidikan guna membantu penyidik untuk mencari barang bukti suatu tindak pidana narkoba
- b. Untuk memberikan masukan kepada penyidik tentang peran unit polisi satwa K-9 dalam membantu proses penyelidikan guna membantu penyidik untuk mencari barang bukti suatu tindak pidana narkoba.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### a. Teori Peran

Menurut Dougherty & Pritchard teori peran adalah teori yang memberikan suatu kerangka konseptual tentang karakter di dalam organisasi, dengan menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari karakteristik tertentu.<sup>14</sup> Menurut Scoot ada lima aspek penting dari peran, yaitu :

---

<sup>14</sup><https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/> Di Akses Pada Tanggal 19 Februari 2018,Pukul 12.28 Wib.

- a) Peran bersifat *impersonal* maksudnya adalah posisi peran akan menentukan harapan yang ada dalam suatu kajian.
- b) Peran berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- c) Peran sulit untuk dikendalikan (*role clarity dan role ambigiuty*).
- d) Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
- e) Peran dan pekerjaan (*jobs*) tidak dapat disamakan.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto “Peran merupakan aspek dinamis dalam kehidupan (status) suatu pembahasan”. Apabila suatu unsur melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka unsur tersebut dapat dikatakan sedang menjalankan suatu peran. Peran dan kedudukan memiliki perbedaan dalam kepentingan ilmu pengetahuan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan.<sup>16</sup>

Peran memiliki tiga bentuk diantaranya :

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep yang menunjukkan arti sesuatu dalam organisasi atau kelompok.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 243.

3. Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>17</sup>

Bentuk-bentuk peran yang yang dipaparkan oleh Soejono Soekanto di atas jika dikaitkan dalam judul skripsi penulis, maka didapatkan landasan atau konsep yang tepat tentang peran sebagai suatu konsep yang menunjukkan arti sesuatu dalam organisasi atau kelompok.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>18</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.<sup>19</sup> Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>20</sup> Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, terbagi dalam empat subsistem, yaitu : Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), dan Lembaga Pemasyarakatan (siper penjara), dan panesehat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm 9.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 1.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 24.



Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang nya saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Didalam upaya penanggulangan kejahatan lembaga kepolisian sangat berperan penting dalam mewujudkan keamanan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2,3 dan 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negari.

#### c. Teori Kriminologi

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso,<sup>22</sup> kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya

---

<sup>21</sup>Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2011, hlm 8.

<sup>22</sup> Abintoro Prakoso, *Loc. Cit*, hlm, 11.

(kriminologi teoretis atau murni). *Wolfgang*, dikutip oleh Wahyu Muljono,<sup>23</sup> membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).<sup>24</sup>

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012, hlm 35.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 97.

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, 2012, hlm 95.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pegantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni, 1986, hlm, 126.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Peranan

Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Soejono Soekanto pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

b. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat : menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).<sup>27</sup>

c. Unit Polisi Satwa (K-9)

Arti kata K-9 berasal dari bahasa Yunani *Canineae familiae* selanjutnya disebut keluarga *Canis*/Serigala, jenis binatang buas yang memiliki susunan gigi geligi pemotong daging, terletak persis dibelakang taring.

---

<sup>27</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia) Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2018, Pukul 12.43 Wib.

Unit K-9 secara umumnya berarti Satuan polisi yang memang khusus untuk melatih anjing tersebut dan akan memegang anjing tersebut selama proses berlangsung.<sup>28</sup>

d. Barang Bukti

Barang Bukti adalah semua jenis barang yang dijadikan sebagai bukti kejahatan, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan.<sup>29</sup>

Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).<sup>30</sup>

e. Penyelidikan

KUHAP Pasal 1 ayat 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

f. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh

---

<sup>28</sup> <http://agrakennel.blogspot.co.id/2013/07/sejarah-singkat-k9.html> Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2018, Pukul, 20.56 Wib.

<sup>29</sup> M Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete edition*, 2009, hlm 92.

<sup>30</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2007, hlm 90.



peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>31</sup>

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".<sup>32</sup>

g. Narkotika

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

---

<sup>31</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015.

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta Bina Aksara, 2004 hlm 54.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis yuridis empiris. Penulisan yuridis empiris adalah metode yang menuntut peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara pada Polisi yang berwenang dan melihat norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti.<sup>33</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dimasyarakat.<sup>34</sup> Hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana peran unit

---

<sup>33</sup>Soerjono dan Abdurahman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Cipta, Cetakan Kedua, 2003, hlm 55.

<sup>34</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta Rajawali Pers, 2004, hlm 25.

polisi satwa K-9 pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana khususnya pada tindak pidana narkotika.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah :

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya,<sup>35</sup> artinya data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yaitu di Polda Sumbar.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan khusus dan bahan lain,<sup>36</sup> yang berhubungan dengan penulisan ini. Untuk mendapatkan bahan ini penulis membutuhkan bahan berupa

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan,<sup>37</sup> yakni :

---

<sup>35</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm 39.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005 hlm 181.

(1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

(2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(4) Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia No. 128/VII/1959.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>38</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan esiklopedia hukum.<sup>39</sup>

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 185.



Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung,<sup>40</sup> dari berbagai informasi yang diperoleh dari Polda Sumbar serta hasil wawancara dari beberapa orang yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>41</sup> Bahan tersebut diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta buku-buku pribadi.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden<sup>42</sup>. wawancara dilakukan kepada Kepala Unit Polisi Satwa K-9 Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2010 hlm 107.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 82.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah diperoleh dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>43</sup>

c. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan bahan hukum,<sup>44</sup> yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang mengenai peran unit polisi satwa K-9 pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah berikut:

a. Pengolahan Data

1) *Editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI\_PRESS, 2006, hlm. 21.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, hlm. 107.

untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>45</sup>

2) *Coding*, data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan *coding*.

*Coding* yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.<sup>46</sup>

b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis, dan efektif dalam bentuk skripsi.<sup>47</sup>



---

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 125.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 126.

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta Sinar Grafika, hlm 78.